

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada satu jenis organisasi. Menurut (Sugiyono 2017:8) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Sedangkan metode penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak apa adanya.

Sedangkan menurut Fatihudin (2015:29) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan data subyektif, mencakup penelaahan

dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan.

Jadi dapat disimpulkan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan untuk mengungkapkan fakta atau kejadian, fenomena, variabel serta keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor masalah-masalah yang ada serta tata cara yang berlaku dengan obyek penelitian tentang analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam karya utama jaya jawa timur.

B. Keterlibatan Penelitian

Peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian peneliti harus mengenal betul orang atau narasumber yang memberikan data. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pelapor penelitian sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan sumber data primer yang didapat dari proses observasi, sedangkan data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Jawa Timur tahun 2016-2017. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi menurut Undang-Undang Nomor: 6/Per/Dep.6/IV/2016. Peranan peneliti dalam

proses penelitian ini telah diketahui dan disetujui oleh pihak-pihak terkait, sehingga peneliti tidak ada kesulitan dalam proses penggalan data. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Koperasi dan Bendahara Koperasi dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Jaya Jawa Timur. Peneliti yang setiap waktu membutuhkan data subyek penelitian yang mempermudah peneliti untuk memperoleh data. Pengumpulan data terkait analisis tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Jaya Jawa Timur dilakukan kurang lebih selama dua bulan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Menurut (Fatihudin 2015:118) Prosedur pengumpulan data adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan mengadakan penelitian. Tahapan disini adalah tahapan dalam pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah dalam penelitian. Untuk melaksanakan langkah tersebut seseorang peneliti harus mengetahui terlebih dahulu teknik-teknik pengumpulan data.

Sedangkan menurut (Sugiono 2017:224-240) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu metode untuk memperoleh data, catatan, atau dokumen tertulis yang dikumpulkan dalam bentuk arsip yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan terutama untuk mendapat data antara lain, laporan neraca dan laporan laba rugi atau laporan SHU selama tahun 2016-2017. Selain data keuangan tersebut, ada juga data tentang jumlah anggota, struktur organisasi koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi, jumlah simpanan pokok, jumlah simpanan wajib, serta dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Peneliti memperoleh data dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Jaya Jawa Timur.

2. Kuesioner

Metode dengan cara memberikan kuesioner kepada pengurus koperasi untuk melakukan analisis terhadap penilaian tingkat kesehatan koperasi dalam aspek manajemen dalam koperasi sesuai Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

D. Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif, menurut (Sugiyono 2017:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari semua responden data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden penyajian data variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut (Fatihudin 2015 : 145) “Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Penelitian ini, analisis data didapat dari hasil perhitungan rasio-rasio yang dilakukan dengan menyesuaikan hasil pembobotan yang didapat dengan predikat tingkat kesehatan koperasi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Tabel 3. 1 Bobot Penilaian terhadap Aspek dan Komponen

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal sendiri} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$	6	
		b. Rasio Modal sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Yang Berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang} \times 100\%}{\text{ATMR}}$	3	
2.	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman $\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota} \times 100\%}{\text{Volume Pinjaman}}$	10	
		b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko} \times 100\%}{\text{Pinjaman Bermasalah}}$	5	
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Berisiko} \times 100\%}{\text{Pinjaman yang di berikan}}$	5	

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
3.	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Manajemen Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
4.	Efisiensi		10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi $\frac{\text{Beban Operasional Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio Efsiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2
5.	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas Bank terhadap kewajiban Lancar $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lncar}} \times 100\%$	10
		a.Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang diterima $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	5

No.	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio Rentabilitas Asset SHU sebelum Pajak x 100% Total Asset	3	
		b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri SHU Bagian Anggota x 100% Total Modal Sendiri	3	
		c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Partisipasi Netto x 100% Beban Usaha + Beban Perkoprasian	4	
7.	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio Partisipasi Bruto Partisipasi Bruto X 100% Partisipasi Bruto + Pendapatan	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Promosi Ekonomi Anggota (PEA) X 100% Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	3	

Sumber : Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.

E. Keabsahan Temuan

Penelitian, setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya.

Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut (Sugiono 2017:273), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Peneliti akan melakukan pengujian kredibilitas data dengan metode triangulasi yang meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang dihasilkan peneliti dilapangan tentang tingkat kesehatan Koperasi. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dengan cara membandingkan hasil observasi dengan isi dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi Teori dalam penelitian ini dengan cara membandingkan apa yang terjadi dilapangan mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi yang diterapkan dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/ Per/ Dep. 6/ III/ 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi.